

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/14/PADG/2017
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TENTANG RUANG UJI COBA TERBATAS (*REGULATORY
SANDBOX*) TEKNOLOGI FINANSIAL

PERSYARATAN DOKUMEN PERIZINAN PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN LAINNYA

No	Jenis Dokumen	Materi
A.	Aspek Legalitas dan Profil Perusahaan	
1.	Dokumen profil perusahaan	<p>Paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. struktur organisasi;b. susunan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran; danc. struktur permodalan. <p>Susunan Direksi dan Dewan Komisaris memuat informasi nama, jabatan, alamat, nomor kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak, jika ada.</p>

No	Jenis Dokumen	Materi
2.	Fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan berikut salinan surat persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	a. Fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar tersebut harus disahkan oleh notaris mengenai kesesuaiannya dengan akta aslinya. b. Dalam anggaran dasar harus tercantum kegiatan usaha perusahaan bergerak di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran.
3.	Izin kegiatan usaha yang dimiliki	Jika ada.
4.	Surat keterangan domisili dari kepala kelurahan yang diketahui kepala kecamatan	
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
6.	Laporan keuangan posisi terakhir	a. laporan keuangan calon penyelenggara posisi 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian, bagi calon penyelenggara yang telah berdiri selama 3 (tiga) tahun atau lebih; b. laporan keuangan calon penyelenggara posisi 2 (dua) tahun terakhir atau kurang yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen (<i>audited</i>) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan masa

No	Jenis Dokumen	Materi
		<p>berdirinya calon penyelenggara bagi calon penyelenggara yang telah berdiri selama 2 (dua) tahun atau kurang; atau</p> <p>c. dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan berupa laporan keuangan, neraca, daftar aktiva dan pasiva, atau dokumen lainnya yang menjelaskan kondisi keuangan, bagi calon penyelenggara yang baru berdiri.</p>
7.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	<p>Menyatakan bahwa yang bersangkutan:</p> <p>a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan;</p> <p>b. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;</p> <p>c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; dan</p> <p>d. tidak pernah masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia.</p> <p>Surat pernyataan dibuat dengan bermaterai cukup.</p>

No	Jenis Dokumen	Materi
8.	Persetujuan dari otoritas pengawas atau otoritas terkait atas rencana penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran	Persetujuan dari otoritas terkait paling kurang memuat pernyataan tidak keberatan atas rencana kegiatan untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran (jika ada).
B. Aspek Hukum		
1.	Bukti kesiapan perangkat hukum, berupa konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain, Penyelenggara Penunjang, dan/atau pihak lainnya yang dituangkan dalam bahasa Indonesia	Paling kurang memuat klausul tentang: <ol style="list-style-type: none"> pihak yang terlibat dalam kerja sama; ruang lingkup kerja sama; tujuan kerja sama; hak dan kewajiban masing-masing pihak; jangka waktu kerja sama; dan pilihan hukum dan penyelesaian sengketa.
C. Aspek Kesiapan Operasional		
1.	Bukti kesiapan operasional	Paling kurang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab satuan kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; kesiapan sumber daya manusia (kuantitas dan kualitas sumber daya manusia);

No	Jenis Dokumen	Materi
		<p>c. rencana dan/atau bukti kesiapan peralatan dan sarana untuk penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran, paling kurang memuat informasi mengenai lokasi atau ruangan yang akan digunakan, denah lokasi/ruangan, dan pengamanan akses ruangan;</p> <p>d. spesifikasi perangkat keras dan lunak (<i>hardware</i> dan <i>software</i>), serta jaringan yang digunakan;</p> <p>e. hasil <i>User Acceptance Test</i> (UAT) <i>software</i> dan <i>hardware</i> (jika ada) yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran;</p> <p>f. pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan bencana (<i>disaster recovery center</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal calon Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) diwajibkan untuk memenuhi ketentuan APU dan PPT.</p>
D.	Aspek Keamanan dan Keandalan Sistem	
1.	Laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen terhadap penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran	Paling kurang meliputi pemenuhan aspek sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Materi
		<p>a. adanya sistem keamanan teknologi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>); 2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>); 3) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan 4) ketersediaan sistem (<i>availability</i>); <p>b. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>;</p> <p>c. adanya sistem yang mampu untuk memproses dan melakukan <i>routing</i> data transaksi secara domestik;</p> <p>d. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk pengoperasian sistem informasi dan sumber daya manusia;</p> <p>e. adanya pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang disediakan oleh pihak lain; dan</p> <p>f. adanya <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. BCP tersebut meliputi tindakan preventif maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau</p>

No	Jenis Dokumen	Materi
		gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran tidak dapat digunakan.
2.	Prosedur pengendalian pengamanan (<i>security control</i>)	Dokumen prosedur pengendalian pengamanan (<i>security control</i>).
3.	Hasil asesmen atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan	Dokumen yang menyatakan calon penyelenggara telah melakukan asesmen terhadap keamanan dan keandalan sistem yang akan diselenggarakan, antara lain berupa surat pernyataan dari calon PJSP bahwa sistem yang akan digunakan telah memenuhi aspek keamanan dan keandalan.
E. Aspek Kelayakan Bisnis		
1.	Analisis bisnis 5 (lima) tahun ke depan yang menunjukkan kelayakan dan potensi bisnis yang berkelanjutan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang akan dilakukan.	Paling kurang memuat:

No	Jenis Dokumen	Materi
		<ul style="list-style-type: none"> a. profil layanan jasa sistem pembayaran yang paling kurang memuat nama, jenis, fitur, dan biaya; b. potensi pasar yang ada di wilayah Indonesia yang meliputi segmen pasar yang akan dituju; c. analisis persaingan usaha dan rencana lingkup daerah penyelenggaraan; d. rencana kerja sama, termasuk jumlah dan nama pihak yang akan diajak bekerjasama; e. rencana wilayah penyelenggaraan dan analisis persaingan usaha; f. struktur biaya yang diterapkan; g. perkiraan target pendapatan yang akan dicapai; dan h. kesimpulan hasil analisis atas kelayakan kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan
F. Aspek Kecukupan Manajemen Risiko		
1.	Bukti kesiapan manajemen risiko yang paling kurang mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko setelmen, risiko likuiditas, dan risiko reputasi	<p>Dibuktikan dengan kebijakan dan prosedur yang paling kurang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan eksposur risiko yang dapat timbul; b. mitigasi risiko atas penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran; c. pemeliharaan sistem;

No	Jenis Dokumen	Materi
		<p>d. audit berkala; dan</p> <p>e. penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.</p>
G. Aspek Perlindungan Konsumen		
1.	Transparansi informasi layanan jasa sistem pembayaran kepada pengguna	Informasi yang lengkap mengenai layanan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan kepada penggunanya, paling kurang fitur layanan yang disediakan, biaya, mekanisme penyelesaian gangguan, manfaat, dan risiko.
2.	Penyediaan data dan informasi terkait transaksi pembayaran	Memiliki prosedur penyediaan informasi atau data transaksi yang dibutuhkan pengguna dalam hal terjadi pengaduan konsumen.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG